



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah dibentuk satuan kerja Unit Kesehatan, Unit Pengadaan, Unit Pengelola Asrama Mahasiswa, Unit Laboratorium Riset Unggulan, Unit Laboratorium Terpadu, serta Unit Tani dan Nelayan Center;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penunjang pada masing-masing jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Unit Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Mengangkat sebagai Kepala Unit Penunjang masing-masing:

1. Sdr. drg. Titik Nurhayati, NIP 196810282014092002, Penata Tingkat I (Golongan III/d) sebagai Kepala Unit Kesehatan;
2. Sdr. Setiawan, S.E., M.M., NIP 197012301994031001, Pembina (Golongan IV/a) sebagai Kepala Unit Pengadaan;
3. Sdr. Dr. Suratni, S.E., M.M., NIP 197501212007012001, Penata (Golongan III/c) sebagai Kepala Unit Pengelola Asrama Mahasiswa;
4. Sdr. Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc., NIP 196605231990021001, Pembina/Lektor Kepala (Golongan IV/a) sebagai Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan;
5. Sdr. Dr. Mohammad Khotib, S.Si., M.Si., NIP 197810182007011002, Penata/Lektor (Golongan III/c) sebagai Kepala Unit Laboratorium Terpadu; dan
6. Sdr. Prof. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., NIP 195701221981031002, Pembina Tingkat I/Guru Besar (Golongan IV/b) sebagai Kepala Unit Tani dan Nelayan Center;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Februari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002